KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU UTAMI DEWI II
DI DESA KARANGPUTAT
TAHUN 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Utami Dewi II di Desa Karangputat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Utami Dewi II Desa Karangputat dengan susunan :

a. ketua;
b. sekretaris
c. bendahara
d. ketua bidang sesuai kebutuhan; dan

Dipindai dengan CamScanner

e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi :

a. Ketua
   1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan
   2) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan

b. Sekretaris

   Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu

c. Bendahara

   Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang
   1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
   2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu
   1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
   2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
   3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
   4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
   5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBD Desa Karangputat dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Karangputat
Pada Tanggal 9 Januari 2026
KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Diundangkan di Desa Karangputat
Pada Tanggal 9 Januari 2026
Sekretaris Desa,

SLAMET RIYANTO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
Nomor : 16 Tahun 2026
Tanggal : 9 Januari 2026
Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU UTAMI DEWI II DESA KARANGPUTAT TAHUN 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU UTAMI DEWI II
DESA KARANGPUTAT
TAHUN 2026

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	SRI MARYATI
2.	Sekretaris	ENI MURIJAH
3.	Bendahara	ARDA LUPITA SARI
4.	Ketua Bidang Pendidikan	RUSMINAH
5.	Kader Bidang Pendidikan	TUSIYEM
6.	Ketua Bidang Kesehatan	ENI HARYANTI
7.	Kader Bidang Kesehatan	SELLA WIDYA NINGRUM
8.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	KASWANTO
9.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	LUSIMAN
10.	Ketua Bidang Trantibumlinmas	KODIRAN
11.	Ketua Bidang Sosial	JAKIR MAHMUDI

Ditetapkan di Karangputat
Pada tanggal 9 Januari 2026
Kepala Desa Karangputat

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner